

Pada hari Jumat, 27 Desember 2024 telah dilaksanakan koordinasi antara Forkompincam Nguntoronadi, PKL dan Satpol PP Kab. Wonogiri, bahwa mulai tanggal 2 Januari 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, BAB V : KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN, Pasal 8 : Setiap Pedagang Kaki Lima yang menempati atau menggunakan lokasi usaha diwajibkan.... huruf d : membongkar bangunan/tenda, mengemasi dagangan dan perlengkapannya serta membersihkan lokasi tempat usaha setelah selesai berjualan. Di samping itu jam usaha juga akan ditertibkan, buka mulai jam 16.00 WIB dan tutup sampai dengan jam 24.00 WIB. Dan pada tanggal 6 Januari 2025, lokasi telah dipantau secara langsung oleh Satpol PP Kabupaten Wonogiri. Berikut kami lampirkan foto kondisi lokasi yang sudah bersih dari PKL.



